

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 006/HM.00.02/K.KN-07/05/2023

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 08/HM.00.02/K.KN-07/05/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAWASLU
KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang** : a. Bahwa dengan disampaikannya Surat Pengunduran diri atas nama Fahmi Kurniawan, S.T, Jabatan Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Melawi tertanggal 02 Januari 2023, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas perlu melakukan Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 08/HM.00.02/K.KN-07/05/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi Nomor : 020/BA-PLENO/K.KN-07/05/2023, Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Perubahan Pembentukan dan Penetapan Nama-Nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2023, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas PPID Kabupaten Melawi perlu melakukan Perubahan Keputusan Perubahan Pertama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 08/HM.00.02/K.KN-07/05/2021, Tanggal 03 Mei 2021 tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2021;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
15. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

Memperhatikan : 1. Surat Pengunduran diri atas nama Fahmi Kurniawan, S.T, Jabatan Staf SDMO Bawaslu Kabupaten Melawi tertanggal 02 Januari 2023, terkait dengan adanya Pengunduran diri dari unsur PPNPNS dalam Struktur Tim PPID yang ada di Bawaslu Kabupaten Melawi;

2. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi Nomor : 020/BA-PLENO/K.KN-07/05/2023, Tanggal 17 Mei 2023 Perihal Perubahan Pembentukan dan Penetapan Nama-Nama Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : TENTANG PERUBAHAN PERTAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 08/HM.00.02/K.KN-07/05/2021 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAWASLU KABUPATEN MELAWI TAHUN 2021.

KEDUA : Merubah Lampiran Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 08/Hm.00.02/K.Kn-07/05/2021 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Kabupaten Melawi Tahun 2021, dengan perubahan personil dan kedudukan, sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nanga Pinoh
Pada Tanggal : 17 Mei 2023

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI,**



JOHANI, S. Pd

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
3. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum , sebagai laporan;
4. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
5. Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Pertinggal.

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Melawi
Nomor : 006/HM.00.02/K.KN-07/05/2023
Tanggal : 17 Mei 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Pembina
2.	Erwin Nurjadin, SE.I.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Tim Pertimbangan
3.	Hamka, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Tim Pertimbangan
4.	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Atasan PPID
5.	Fredrik Angga Prayoga, A.Md.	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Melawi	PPID
6.	Deri Nofri Saputra, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Petugas Layanan Informasi
7.	Muhidin Dulfy, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Petugas Layanan Informasi
8.	Najarianus, S.Kom.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Petugas Layanan Informasi
9.	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Petugas Layanan Informasi
10.	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Petugas Layanan Informasi

KETUA,

JOHANI, S.Pd.